

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang tinggal bersama di rumah untuk karena ikatan sedarah, diadopsi ataupun melalui pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengakui keluarga sebagai unit sosial penting yang memainkan peran menentukan dalam pengembangan masyarakat dan mempertahankan kelangsungan hidup dan budaya. Sebuah keluarga adalah komunitas yang memberikan pengalaman sosial, emosional dan intelektual, membentuk karakter dan identitas anggotanya.¹

Elemen sosial dan emosional merupakan bagian integral dari makna keluarga, yang luas dan dalam. Orang-orang yang paling dekat dengan kita adalah mereka yang memberikan perlindungan, cinta tanpa syarat, dan dukungan emosional dalam hidup. Keluarga adalah sumber keamanan, kegembiraan, dan kebiasaan. Keluarga yang kuat dan damai sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan, termasuk keputusan ahli waris. Hubungan dalam keluarga dan struktur keluarga terkait erat dengan kepentingan keluarga, memengaruhi hak dan kewajiban antara anggota.²

¹ Sendy Kawengian *dkk*, *Penerapan Fungsi Keluarga Di Sulawesi Utara*, Jurnal KESMAS, Vol.10 No.2 (2022), Hal. 57.

² Zulhaini, *Peranan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Kepada Anak*, Jurnal AL-HIKMAH, Vol.1 No.1 (2019), Hal. 4.

Istilah Waris adalah kerangka hukum yang mengatur pengalihan hak properti beserta aset individu dalam keadaan apabila mereka yang telah meninggal kepada keturunan mereka yang masih bernyawa berhak mewarisi hak milik maupun harta kekayaan yang telah mereka tinggalkan. Semua ahli waris, termasuk mereka yang mewarisi warisan dan lainnya, berhak atas pengurangan hak dan kewajiban yang harus dibayar sebelumnya. Dengan demikian, suksesi tidak hanya merujuk pada properti tetapi juga mencakup tugas yang harus dipenuhi oleh penerus.³

Hukum waris merupakan sebuah undang-undang yang mengatur bagaimana kepemilikan setelah pemilik waris tiada dan hak kepemilikan waris tersebut dapat ditransfer ke ahli waris. Hukum warisan di Indonesia diatur oleh hukum dan kebiasaan Islam yang mencerminkan keragaman agama dan budaya. Hukum warisan mengatur distribusi bagian-bagian warisan dan yang berhak menerimanya.⁴

Mereka yang memiliki hak untuk mempertahankan warisan almarhum dikenal sebagai ahli waris. Mereka dapat ditetapkan oleh hukum sebagai ahli waris dengan undang-undang umum atau sebagai surat kepada wasiat sebagai warisan dengan judul khusus. Menurut hukum waris, ahli waris tidak hanya memiliki hak atas segala apapun aset yang diwarisi oleh orang tua mereka,

³ Dika Ratu Marfu'atun *dkk*, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.4 (2024), Hal. 229.

⁴ Sergio Felix Asalim *dkk*, *Ketidakteragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional*. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Volume*, Vol.1 No.3 (2024), Hal. 302.

tetapi mereka juga harus membayar tanggungan-tanggungan pewaris yang telah diturunkan kepada para ahli waris. Secara umum, ahli waris adalah mereka yang berhak karena memiliki hubungan sedarah, pernikahan, atau hubungan hukum lainnya. Sistem hukum Indonesia, mengatur tentang ahli waris dalam beberapa kelompok berdasarkan hubungan keluarga seperti anak-anak, suami/istri, orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Aset didistribusikan sesuai dengan ketentuan hukum sipil, hukum Islam, dan hukum adat.⁵

Penetapan ahli waris merupakan suatu produk dari hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dan diberikan dalam permohonan yang telah diajukan oleh pewaris atau pihak yang berkepentingan untuk menentukan siapa yang berhak atas pewaris properti almarhum. Proses ini terjadi tanpa adanya perselisihan antara ahli waris dan bertujuan untuk memastikan keamanan hukum dari setiap hak suksesi untuk kepemilikan. Sikap ini sangat penting sehingga properti yang dapat dipercaya akan dikendalikan, dibagikan atau digunakan sesuai dengan persyaratan hukum yang muncul.⁶

Untuk memberikan keamanan hukum bagi para ahli waris dan pihak ketiga yang berkepentingan, seperti bank, notaris, dan lembaga pemerintah lainnya, proses penetapan ahli waris dilakukan. Bagi orang Islam, penetapan ahli waris biasanya diajukan ke pengadilan agama, sedangkan bagi orang yang bukan beragama islam diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini telah diatur pada perubahan Undang-Undang pada nomor 7 dari tahun 1989 tentang Peradilan

⁵ *Op.Cit.* Hlm. 231.

⁶ Bara Abdul Gani dkk. *Prosedur Penyelesaian Perkara Waris Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pengadilan Agama Surabaya*. Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.2 No.1 (2023), Hal. 88.

Agama menjadi pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini berkaitan dengan penentuan dasar hukum untuk keputusan ahli waris di hadapan Pengadilan Agama. Kemudian Pengadilan akan memverifikasi hubungan keluarga dan hak waris dengan memeriksa surat keterangan kematian, silsilah keluarga, dan dokumen lain. Setelah pemeriksaan selesai, pengadilan akan mengeluarkan keputusan penetapan ahli waris yang menunjukkan siapa ahli waris yang sah dan berapa banyak warisan yang diterima.⁷

Selama magang di Kantor Hukum Yuris Surabaya, penulis memiliki kesempatan untuk menyaksikan proses permohonan penetapan ahli waris secara langsung. Beberapa klien biasanya mengunjungi Kantor Hukum Yuris karena mereka membutuhkan bantuan hukum dalam menangani penetapan ahli waris, baik untuk keperluan administrasi seperti balik nama sertifikat tanah maupun untuk pembagian warisan di antara ahli waris. Konsultasi awal dengan klien, pengumpulan dokumen pendukung, pembuatan permohonan, dan pendampingan dalam proses persidangan di pengadilan adalah semua bagian dari proses yang dilakukan.

⁷ Bebet Edi Kuswoyo dkk, *Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau*, Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Vol.1 No.1 (2023), Hal. 137.

Selama masa magang yang berlangsung selama empat bulan, penulis secara langsung terlibat dalam satu kasus permohonan penetapan ahli waris yang ditangani oleh Kantor Hukum Yuris. Meskipun jumlah kasusnya terbatas, pengalaman ini memberikan wawasan praktis yang mendalam tentang bagaimana proses hukum tersebut dijalankan, mulai dari tahap konsultasi hingga proses mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan agama.

Penulis merasa penting untuk membahas topik ini dalam laporan magang ini karena mereka ingin memberikan gambaran praktis tentang proses permohonan penetapan ahli waris dalam praktik nyata, khususnya di Kantor Hukum Yuris. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin memahami mekanisme hukum waris dalam praktik non-teoritis, serta menunjukkan hubungan antara teori yang dipelajari di bangku hukum dan praktik yang dipraktikkan di kantor hukum Yuris.

Penulis memilih Kantor Hukum Yuris sebagai tempat pelaksanaan magang MBKM berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap reputasi, spesialisasi, dan pendekatan hukum yang diterapkan oleh kantor tersebut. Penulis melihat bahwa fokus Kantor Hukum Yuris yang tidak hanya menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi, tetapi juga mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan restorative justice, menjadi keunggulan tersendiri dalam praktik hukum modern.

Selain itu, Kantor Hukum Yuris juga memiliki komitmen kuat terhadap penguatan etika profesi, perlindungan hak klien, serta semangat

perjuangan untuk menegakkan keadilan secara adil dan bermartabat sebagaimana tercermin dalam *tagline* "Berjuang, Berjuang, Menang". Nilai-nilai profesionalisme, keberanian, dan integritas yang dipegang oleh setiap anggota tim hukum di kantor ini menjadi lingkungan belajar yang sangat kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan karakter dan kompetensi sebagai calon praktisi hukum.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

- a. Mengaplikasikan pengetahuan hukum waris yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam proses permohonan penetapan ahli waris di pengadilan.
- b. Melatih komunikasi hukum dan etika profesi saat berinteraksi dengan klien serta memberikan pendampingan hukum secara langsung.
- c. Membangun relasi dengan advokat, panitera, dan pihak pengadilan untuk menambah wawasan dan peluang karier di bidang hukum.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

- a. Bagi Penulis

Pelaksanaan magang MBKM memberikan manfaat yang sangat besar bagi penulis. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam praktik penanganan perkara hukum. Pengalaman ini juga melatih kemampuan analitis, ketelitian dalam menyusun dokumen hukum, serta keterampilan komunikasi hukum yang diperlukan dalam proses pendampingan klien. Selain itu,

kegiatan magang ini juga menjadi pembelajaran dalam beretika profesi dan sikap profesional yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

b. Bagi Instansi / Kantor

Melalui pelaksanaan magang MBKM akan terjalin kerja sama antara pihak instansi dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sehingga melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat terwujud jalinan yang berjalan secara simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain dalam mewujudkan suatu tujuan yang positif, diantaranya menambah Sumber Daya Manusia bagi Kantor Hukum Yuris.

c. Bagi Fakultas

Dari sisi lembaga pendidikan, khususnya Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, kegiatan magang MBKM menjadi salah satu upaya konkret dalam mewujudkan kurikulum berbasis praktik. Dengan mengirimkan mahasiswa untuk magang di lembaga hukum profesional, fakultas mendapatkan masukan mengenai kebutuhan dan tantangan nyata di lapangan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Selain itu, kerja sama dengan kantor hukum juga memperluas jaringan mitra fakultas, memperkuat reputasi akademik, dan membuktikan bahwa lulusan yang dihasilkan mampu bersaing di dunia kerja dengan bekal pengalaman praktik yang relevan.

1.3 Metode Magang

Pelaksanaan magang MBKM di Kantor Hukum Yuris berfokus pada pendekatan pembelajaran terintegrasi untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur permohonan penetapan ahli waris. Metode yang diterapkan bersifat kombinitif, meliputi observasi langsung, partisipasi aktif, dan bimbingan terpadu, guna memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman praktis optimal di bidang hukum perdata.

Metode utama adalah observasi partisipatif, di mana mahasiswa ditempatkan langsung dalam penanganan kasus penetapan ahli waris. Mahasiswa mengamati seluruh proses penanganan kasus, dari konsultasi awal hingga eksekusi putusan di Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan bimbingan advokat senior dan paralegal. Selain observasi, partisipasi aktif mahasiswa diimplementasikan melalui keterlibatan langsung dalam penyusunan dokumen hukum, penelitian yurisprudensi, analisis kasus, dan pendampingan persidangan. Keterlibatan ini memberikan pengalaman praktis esensial yang melengkapi pembelajaran teoritis.

Sesi diskusi kelompok terfokus diadakan rutin setiap minggu, membahas kasus aktual, strategi penyelesaian, serta tantangan praktik, termasuk aspek etika profesi. Sistem mentoring individual juga diterapkan, di mana setiap mahasiswa dibimbing oleh advokat senior untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum, komunikasi, dan pemahaman praktik. Studi kasus terpadu diberikan untuk dianalisis mahasiswa guna merumuskan strategi penyelesaian. Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti proses persidangan di Pengadilan

Agama Sidoarjo untuk memahami dinamika persidangan. Rotasi penempatan di berbagai divisi kantor hukum (konsultasi, litigasi, eksekusi) turut diterapkan untuk memberikan pemahaman komprehensif alur kerja penanganan kasus.

Evaluasi dan monitoring perkembangan mahasiswa dilakukan berkala melalui laporan mingguan yang dibahas bersama mentor. Kantor Hukum Yuris juga mengintegrasikan teknologi dengan menyediakan akses kepada mahasiswa terhadap *database* hukum dan sistem manajemen kasus, mempersiapkan mahasiswa menghadapi digitalisasi hukum.

Melalui kombinasi metode komprehensif ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur permohonan penetapan ahli waris, mengembangkan keterampilan praktis relevan, dan membangun karakter profesional yang berintegritas.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Kantor Hukum Yuris

Kantor Hukum Yuris merupakan salah satu kantor hukum yang menjadi wadah untuk para advokat atau para praktisi hukum di Indonesia. Kantor Hukum Yuris ini didirikan di Surabaya pada tahun 2008 oleh para praktisi hukum serta advokat yakni Bapak Andreas Girsang, Bapak Ahmad Nur Salim dan Bapak Anandyo Susetyo, S.H., M.H. Kantor Hukum Yuris beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Selatan No.37 Kota Surabaya. Pendirian Kantor Hukum Yuris didasari karena adanya beberapa faktor. Salah satunya yakni adanya permintaan serta

kebutuhan terhadap hukum yang semakin meningkat dengan skala yang cukup besar.

Organisasi advokat yang diwarnai lika-liku persoalan internal yang terjadi. Kantor Hukum Yuris memiliki tekad untuk dapat menjadi satu wadah organisasi perhimpunan advokat yang memiliki manajemen organisasi yang solid serta dapat mengangkat harkat dan martabat serta dapat meningkatkan dan memajukan kualitas anggotanya dalam menjalankan profesi sebagai praktisi serta penegak hukum dengan tujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengedepankan kepentingan para pencari keadilan, serta dalam rangka untuk mengenalkan dan memberdayakan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hukum serta hak-haknya di hadapan hukum yang ada di Indonesia. Kantor Hukum Yuris juga memiliki spesialisasi untuk menangani perkara dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resoluituion* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dimana metode ini merupakan metode penyelesaian sengketa yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Kantor Hukum Yuris mengedepankan tekad untuk menyelesaikan perkara yang masuk untuk bisa berakhir damai, karena sejatinya menurut Kantor Hukum Yuris tidak ada hal yang lebih indah dari perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berupa mediasi, *restorative justice*, atau juga arbitrase, tergantung dari ruang lingkup sengketa yang

dihadapi oleh para klien yang masuk ke Kantor Hukum Yuris. Kantor Hukum Yuris juga melakukan upaya untuk mengenalkan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melakukan beberapa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kantor Hukum Yuris juga mewujudkan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui webinar tanpa dipungut biaya, untuk masyarakat umum. Dengan tujuan untuk mengenalkan serta mensosialisasikan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

1.4.2 Lambang

Lambang dari Kantor Hukum Yuris ialah timbangan disertai lambang sila Pancasila yang letaknya berada di tengah timbangan, serta disertai dengan adanya tulisan Kantor Hukum di atasnya dengan alamat Kantor Hukum Yuris yang terletak di bawah tulisan Yuris.

Berikut bentuk lambang tersebut



Gambar 1. Lambang Kantor Hukum Yuris

1.4.3 Arti Lambang

- a. Bentuk Lambang dan Isi Lambang
 - 1) Lingkaran

Makna dari bentuk lingkaran pada lambang Kantor Hukum Yuris yakni mewakili kekekalan dan bersifat melindungi dan menunjukkan suatu komunitas, integritas serta kesempurnaan yang tidak dapat diputuskan oleh karena kuatnya persatuan dalam berkonsentrasi dan mengejar target

2) Timbangan yang sejajar

Makna dari timbangan pada lambing Kantor Hukum Yuris yakni keadilan yang mana hukum itu adil dan tidak berat sebelah baik itu terhadap suatu penuntutan maupun suatu pembelaan.

3) Lambang sila Pancasila ditengah timbangan yang sejajar

Makna dari lambing sila pancasila ditengah timbangan yang sejajar yakni perisai pancasila terletak di tengah timbangan oleh karena menjalankan fungsi dalam memberantas suatu ketidakadilan dan untuk menegakkan kebenaran.

4) Warna merah

Makna dari warna merah pada keseluruhan ornamen dari lambang Kantor Hukum Yuris yakni melembangkan keberanian untuk bergerak dan berjuang demi tercapainya suatu keadilan.

5) Tulisan Kantor Hukum "YURIS"

Makna dari fondasi yang bertuliskan Kantor Hukum Yuris yakni "YURIS" itu sendiri bermakna orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum.

- 6) Tulisan alamat kantor yakni Jalan Taman Bendul Merisi Selatan 37, Kota Surabaya.

Makna dari tulisan alamat kantor ialah agar para calon klien dapat dengan mudah mencari lokasi Kantor Hukum Yuris adapun Kantor Hukum Yuris memiliki *tagline* “*BERJUANG, BERJUANG, BERJUANG, MENANG*” yang diciptakan oleh Kepala Kantor Hukum Yuris saat ini sebagai wujud dari semangat kerja yang wajib tersimpan dalam pikiran dan jiwa para anggota Kantor Hukum Yuris ketika menjalankan setiap tugas dalam mengawal hak dan kepentingan klien demi terciptanya keadilan.

Adapun *tagline* tersebut memiliki 5 poin utama, antara lain yakni:

- 1) Inovatif, solutif, kreatif dan produktif dalam menjalankan tugas.
- 2) Pantang menyerah dalam menghadapi siapapun lawannya.
- 3) Memastikan klien mendapatkan pelayanan yang terbaik dan prima.
- 4) Tidak membedakan klien.
- 5) Kepentingan klien adalah yang utama.

1.4.4 Visi dan Misi Kantor Hukum Yuris

a. Visi Kantor Hukum Yuris


“Menjadi Kantor Hukum yang andal profesional, berintegritas, berkompeten, terpercaya dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, dan kedudukan sosial demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi tiap insane masyarakat di negeri ini”.

b. Misi Kantor Hukum Yuris

- 1) Menjadi kantor hukum yang memiliki peran aktif dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia.
- 2) Menjunjung tinggi hukum negara, hak asasi manusia, dan sumpah jabatan.
- 3) Turut andil dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur, professional dan bertanggungjawab.
- 4) Turut adil dalam memperjuangkan kesadaran hukum pada masyarakat berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
- 5) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum melebihi ekspektasi klien.
- 6) Menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalitas, moral, dan etika dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat.
- 7) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum terbaik dan optimal pada klien demi tercapainya hak dan keadilan bagi klien.
- 8) Menyediakan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan.
- 9) Memberikan pendapat dan saran hukum yang solutif guna penyelesaian masalah hukum klien.
- 10) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan kedudukan sosial.

- 11) Menyediakan SDM advokat yang andal, profesional, berintegritas, berpengalaman dibidangnya, dan berkompeten dalam menghadapi setiap permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.
- 12) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu secara gratis atau tanpa biaya.
- 13) Tidak membeda bedakan antara perkara berbayar dan perkara tanpa biaya.
- 14) Mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.
- 15) Menjaga kerahasiaan mengenai apa yang diberi dan diberitahukan oleh klien hingga berakhirnya hubungan dengan klien.

1.4.5 Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris

1.4.6 Ruang Lingkup Kantor Hukum Yuris

Kantor Hukum Yuris berdomisili di Jalan Taman Bendul Merisi Selatan No. 37, Kota Surabaya, Jawa Timur 60239. Adapun tugas dari masing masing divisi di Kantor Hukum Yuris ialah:

a. Direktur Utama Kantor Hukum Yuris

Direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program umum suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. Direktur utama di Kantor Hukum Yuris ialah jabatan tertinggi sekaligus pendiri Kantor Hukum Yuris sebagai direktur utama. Adapun beberapa tugas dari direktur utama antara lain masing-masing divisi di Kantor Hukum Yuris ialah:

- 1) Mengorganisir visi dan misi Kantor Hukum Yuris antara lain dengan menyusun, merancang, mengkomunikasikan dan menerapkan visi dan misi, serta dapat mengatur manajemen kantor untuk rencana masa depan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris, serta membangun jajaran dibawahnya untuk memahami visi dan misi sehingga dapat tercapainya tujuan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris.
- 2) Menyusun strategi bisnis untuk Kantor Hukum Yuris. Seorang direktur utama dapat menyusun serta membuat rencana strategi bisnis yang tentunya bermanfaat dan memberikan kebaikan serta

kemajuan untuk Kantor Hukum Yuris, dalam hal ini direktur utama tidak menentukan dengan sendiri, melainkan dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan tim Kantor Hukum Yuris untuk tercapainya tujuan bisnis yang menguntungkan.

- 3) Mengadakan rapat rutin, dalam rapat rutin direktur menjadi pimpinan saat rapat sehingga dapat mengontrol berjalannya rapat, rapat rutin mencakup banyak hal yang menjadi pembahasan didalamnya, pembahasan terkait bisnis, penyampaian gagasan, penekanan visi dan misi serta evaluasi terhadap kinerja berjalannya kantor untuk semua jajaran divisi.

b. Kepala Kantor Hukum Yuris

Kepala kantor memiliki posisi dibawah direktur utama yang mana bertanggung jawab kepada direktur utama, sebagai kepala kantor memiliki tugas bertanggung jawab atas setiap bidang yang ada, mengontrol dan mengarahkan sesuai visi dan misi, adapun tugas pokok dari kepala kantor ialah:

- 1) Mengkordinasi setiap bidang supaya berada dalam pengawasannya dan mengarahkan sesuai visi dan misi dan bertanggung jawab kepada direktur utama;
- 2) Memutuskan segala keputusan dan kebijakan bagi seluruh bidang;
- 3) Sebagai pengawas bidang yang bekerja di Kantor Hukum Yuris.

c. Divisi Legal

Divisi ini membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami klien di bidang hukum, para advokat di Kantor Hukum Yuris sebagai penerima kuasa bagi klien berkewajiban memberikan pendampingan secara totalitas dan terbaik untuk klien, dengan sikap dan etika yang profesional di muka persidangan maupun komunikasi dengan klien.

Tugas pokok divisi legal yaitu:

- 1) Membantu klien dalam permasalahan hukum yang dihadapi klien termasuk pada bidang perdata, pidana, agama, perusahaan, kepailitan dan bidang yang lain;
- 2) Memberikan saran, pendapat dan pandangan terhadap klien yang berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- 3) Memberikan atau menjawab somasi untuk dan atasnama klien yang sedang memiliki permasalahan hukum;
- 4) Menyusun suatu gugatan;
- 5) Memberikan pertimbangan maupun konsep dalam penyusunan dokumen dan strategi hukum yang akan ditempuh dalam proses persidangan kepada klien secara terbuka;
- 6) Memberikan pendampingan kepada klien terkait permasalahan hukum, mengatur proses negosiasi dengan pihak lain sesuai kehendak klien, termasuk pendampingan klien yang berhubungan dengan proses hukum yang berlangsung

- 7) Memberikan pelayanan terbaik untuk klien dalam segala upaya untuk terwujudnya kepuasan klien dan tercapainya visi dan misi Kantor Hukum Yuris.

d. Divisi Non-Litigasi

Divisi non-litigasi ini merupakan divisi yang di dalamnya adalah advokat yang tugas dan fungsinya dengan divisi legal merupakan suatu kesinambungan yang tepat, melainkan divisi ini ialah divisi yang fokus pada pemberian konsultasi kepada klien yang memiliki permasalahan hukum yang menginginkan jalur non-litigasi dalam penyelesaiannya, jika permasalahan terkait tidak memungkinkan untuk non-litigasi, maka divisi ini akan melimpahkan permasalahan kepada divisi legal dan saling membantu satu sama lain.

e. Divisi Humas

Humas adalah divisi yang bertanggung jawab guna melakukan interaksi, hubungan dan kerjasama dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait. Divisi ini memiliki tugas pokok yaitu:

- 1) Menjalin hubungan baik dengan publik, dalam divisi ini bertugas untuk menjadi perantara antara Kantor Hukum Yuris dengan klien dan lembaga serta kantor hukum lain untuk menjaga hubungan agar tetap baik dan tidak adanya kesalahpahaman;
- 2) Membangun citra positif dengan membangun citra yang baik dimata seluruh orang sehingga membangun kepercayaan klien dan

- 3) Mendapat jaringan yang baik dengan lembaga serta kantor hukum lain, menjaga komunikasi dalam ruang lingkup eksternal maupun internal, mampu memberikan suasana kantor yang bahagia dan nyaman untuk seluruh jajaran, mampu memberikan suasana yang nyaman untuk membangun kepercayaan klien dan memiliki komunikasi yang baik kepada lembaga, kantor hukum lain, serta hubungan bisnis yang bekerjasama dengan Kantor Hukum Yuris.

1.4.7 Foto/Gambar Kantor Hukum Yuris



Gambar 4. Kantor Hukum Yuris Tampak Depan



Gambar 5. Ruang Pertemuan Dengan Klien



Gambar 6. Ruang Kerja



Gambar 7. Ruang Gelar Perkara

Sesuai dengan gambar yang telah dipaparkan diatas, Kantor Hukum Yuris memiliki beberapa ruangan yang terdiri dari ruang pertemuan dengan klien yang digunakan untuk melakukan pembahasan-pembahasan singkat terkait dengan perkara yang dihadapi oleh pihak klien, kemudian terdapat ruang baca yang digunakan sebagai sumber referensi atau sumber bacaan, dan ruang gelar perkara yang digunakan untuk diskusi. Ruangan-ruangan tersebut menjadi fasilitas yang sangat membantu di dalam proses penanganan perkara yang dilakukan pada Kantor Hukum Yuris.